



PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Siti Ossy Revani, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang, 22-09-1990, Pekerjaan Dokter, Status Belum Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Beralamat di Jalan Pondok Kopi 2 No 8 RT 003/ RW 002 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Email : ossycitoz@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 April 2024 dalam register Nomor: 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Padang, pada tanggal 22-09-1990 dengan nama Siti Ossy Revani sesuai yang tertera dalam dokumen akta kelahiran no 2150/2001/T yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang;
2. Bahwa didalam Paspor pemohon tanggal lahir pemohon berbeda dengan tanggal lahir pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran pemohon tersebut;
3. Bahwa pemohon ingin merubah/ mengganti tanggal lahir pemohon yang tercantum di dalam paspor pemohon A4154689 yang semula tertulis tanggal 23-09-1990 ganti/diubah menjadi 22-09-1990 dengan alasan pemohon melakukan perubahan ini, karena pemohon ingin menyamakan data pemohon dengan Akte Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir pemohon yang tercantum di paspor pemohon no A4154689 yang semula tertulis 23-09-1990 ganti/diubah menjadi 22-09-1990;
5. Bahwa untuk dapat melakukan penggantian perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk dapat kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam paspor pemohon no A4154689 yang mana tanggal lahir pemohon semula tertulis tanggal 23-09-1990 ganti/diubah menjadi 22-09-1990
3. Memberi izin kepada Dinas Imigrasi Kelas I TPI Padang, Kota Padang Sumatera Barat supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada paspor pemohon no A4154689 yang mana tanggal lahir pemohon semula tertulis 23-09-1990 ganti/diubah menjadi 22-09-1990.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 :Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ossy Revani dengan NIK: 1271156209900005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;
2. Bukti P- 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 12710114091200011 tertanggal 01-12-2023 atas nama kepala keluarga H. Irfan M, MBA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Hal 2 dari 5 Penetapan Perdata No. 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2150/2001/T, atas nama SITI OSSY REVANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Paspor No. A4154689 atas nama SITI OSSY REVANI yang diterbitkan Kantor Dinas Imigrasi Kelas I Kota Padang;
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah atas nama SITI OSSY REVANI yang diterbitkan Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah diberi materai, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain saksi Zacky Pameswara dan saksi Siti Shindy Revani, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dan untuk singkatnya isi penetapan ini, kedua keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam paspor pemohon no A4154689 yang mana tanggal lahir pemohon semula tertulis tanggal 23-09-1990 ganti/diubah menjadi 22-09-1990;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi Zacky Pameswara dan saksi Siti Shindy Revan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ossy Revani dengan NIK: 1271156209900005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bukti P- 2 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 12710114091200011 tertanggal 01-12-2023

Hal 3 dari 5 Penetapan Perdata No. 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepala keluarga H. Irfan M, MBA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bukti P-3 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2150/2001/T, atas nama SITI OSSY REVANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dan bukti P-5 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah atas nama SITI OSSY REVANI yang diterbitkan Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 30 April 2014, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Paspor No. A4154689 atas nama SITI OSSY REVANI yang diterbitkan Kantor Dinas Imigrasi Kelas I Kota Padang, didapatkan fakta bahwa dalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis 22-09-1990, namun dalam buku Paspor milik Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis 23-09-1990, artinya ada perbedaan tanggal lahir, padahal orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa dari keterangan (dua) orang saksi, yaitu: Risdawati dan Harni Yulfita, yang intinya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan ibadah umroh, namun terkendala dalam pembuatan paspor di Imigrasi, karena adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonannya memiliki alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam paspor pemohon No A4154689 yang mana tanggal lahir pemohon semula tertulis tanggal 23-09-1990 diganti/diubah menjadi 22-09-1990;

Hal 4 dari 5 Penetapan Perdata No. 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Imigrasi Kelas I TPI Padang, Kota Padang Sumatera Barat supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada paspor pemohon No A4154689 yang mana tanggal lahir pemohon semula tertulis 23-09-1990 diganti/diubah menjadi 22-09-1990;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Kami, **Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg, tanggal 16 April 2024, penetapan tersebut diucapkan hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Devi Yanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Hal 5 dari 5 Penetapan Perdata No. 104/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)